

INTISARI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN OBJEK WARIS DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA

(Studi Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Mgl)

Aldila Anindita Lituhayu¹ dan Sutanto²

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kedudukan ahli waris terhadap objek harta peninggalan pewaris berupa hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir dan pertimbangan hakim mengkualifikasikan objek tanah berupa Hak Guna Bangunan sebagai objek dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Sifat penelitian deskriptif, dengan bahan penelitian adalah data sekunder melalui library research yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, antara lain dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan.

Terhadap Studi Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Mgl kedua objek waris yang berupa Hak Guna Bangunan tidak ditemukan bukti bahwa telah diperpanjang atau diperbaharui jangka waktunya. Menurut Pasal 36 PP Nomor 40 Tahun 1996, Hak Guna Bangunan yang tidak diperpanjang atau diperbaharui maka tanahnya akan kembali kepada tanah negara. Hapusnya status kepemilikan Hak Guna Bangunan atas nama pewaris, secara tidak langsung menyebabkan hak atas tanah tersebut tidak bisa menjadi lagi obyek waris dari pewaris. Majelis Hakim dalam memutus perkara, bahwa objek warisan dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sudah tepat, karena status Hak Guna Bangunan telah habis masa berlakunya dan telah kembali kepada tanah negara. Pada putusan ini Majelis Hakim sudah tepat dalam memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena memenuhi kualifikasi bahwa suatu gugatan dapat diputuskan “Tidak Dapat Diterima” apabila *obscuur libel*.

Kata kunci : Waris, Hak Guna Bangunan, Gugatan

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF SUBSCRIBE OBJECT WITH THE RIGHTS STATUS OF BUILDINGS THAT HAS EXPIRED (Decision Study Number 0142/Pdt.G/2016/PA.Mgl)

Aldila Anindita Lituhayu³ and Sutanto⁴

The purpose of this research is to find out and analyze the rights and position of the heirs to the object of the inheritance of the inheritor in the form of land rights with the status of Building Use Rights, whose validity period has ended and the judge's consideration of qualifying land objects in the form of Building Use Rights as objects with ownership status of Building Use Rights is not clear or vague (*obscuur libel*) and declares the lawsuit unacceptable (*niet ontvankelijke verklaard*)

This research is a type of normative research with a statute approach and a case approach. The nature of descriptive research, the research material is secondary data through a research library consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Data were analyzed using descriptive methods, among others through categorization based on the problems studied and data collected.

Regarding the Decision Study Number 0142 / Pdt.G / 2016 / PA.Mgl, both inheritance objects in the form of Building Use Rights were not found any evidence that the period of time had been extended or renewed. According to Article 36 PP Number 40 of 1996, Building Use Rights that are not extended or renewed, the land will return to state land. Abolishing the ownership status of the Building Use Right in the name of the heir, indirectly causes the land rights to no longer be the object of inheritance of the heir. The Panel of Judges in deciding the case, that the inheritance object with the ownership status of the Building Use Right is unclear or obscure (*obscuur libel*), it is correct, because the status of the Building Use Right has expired and has returned to state land. In this decision, the Panel of Judges was right in deciding that the lawsuit was unacceptable (*niet ontvankelijke verklaard*), because it met the qualification that a lawsuit could be declared "Unacceptable" if *obscuur libel*.

Keywords: Inheritance, Rights to Building, Accusation.

³ Student of the Faculty of Law, Postgraduate Master of Notary, at Gadjah Mada University

⁴ Lecturer the Faculty of Law, at Gadjah Mada University